

PENGARUH INSENTIF, SIKAP, KESADARAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP UMKM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nadila Aprilia Yustika¹, Diah Nurdiwati², Andy Kurniawan³
Universitas Nusantara PGRI Kediri, JL. KH. Ahmad Dahlan No. 76 Kota Kediri
nadilaaprilias96@gmail.com

Abstract

Testing of tax incentive variables, attitudes, awareness, knowledge and tax sanctions to determine their effect on MSME WPOP compliance in Tulungagung Regency. This research uses 100 MSME actors who registered with the Cooperatives and Micro Enterprises Office of Tulungagung Regency in 2022. Causal quantitative techniques were chosen as analytical tools by collecting data using questionnaires and using statistical tools SPSS version 27 to analyze data with multiple linear analysis. The results of this study show that (1) Tax incentives have a partial effect on MSME WPOP compliance. (2) Attitude does not have a partial effect on MSME WPOP compliance. (3) Awareness does not have a partial effect on MSME WPOP compliance. (4) Knowledge has a partial effect on MSME WPOP compliance. (5) Tax sanctions do not have a partial effect on MSME WPOP compliance

Keywords: *tax incentives, attitude, awareness, knowledge, tax sanctions, individual taxpayer compliance*

Abstrak

Pengujian terhadap variabel insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan WPOP UMKM pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini memakai 100 pelaku UMKM yang listing pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung tahun 2022. Teknik kuantitatif kausal dipilih sebagai alat analisis dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner serta menggunakan alat bantu statistik SPSS versi 27 untuk menganalisis data dengan analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Insentif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wpop umkm. (2) Sikap tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wpop umkm. (3) Kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wpop umkm. (4) Pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wpop umkm. (5) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wpop umkm.

Keywords: *insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi*

PENDAHULUAN

Dalam dunia global, pandemi covid 19 menyebabkan efek negatif pada laju pertumbuhan dari berbagai sektor. Adanya musibah pandemi yang terjadi pada seluruh dunia mengakibatkan adanya perubahan dari berbagai aspek dengan sangat pesat yang terjadi pada seluruh dunia sehingga menuntut sebuah negara harus melakukan penyesuaian dengan perubahan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak adanya covid 19 pada sektor perekonomian. Kesenjangan perubahan perekonomian global yang sangat cepat tersebut menyebabkan keadaan ekonomi dunia yang tidak stabil. Mengakibatkan hampir seluruh sektor perusahaan terdampak dan mengalami pengurangan karyawan, pengurangan pendapatan bahkan banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar. Memburuknya kondisi perusahaan juga berdampak terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan menurunnya penerimaan pajak terhadap negara.

Peran pajak sebagai sumber penerimaan negara sangatlah penting, oleh sebab itu pemerintah harus memaksimalkan sumber pendapatan sektor pajak untuk negara. Salah satu peran negara dalam mengoptimalkan pemasukan dari pajak yakni dengan menerapkan *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak

pengganti *official assessment system*. Meskipun pajak sebagai penyumbang pemasukan terbesar, pada kenyataannya di Indonesia pemungutan pajak masih sangat sulit. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak kepada negara, menghindari tagihan pajak yang telah ditetapkan oleh negara dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pajak. Keadaan tersebut menggambarkan bila para wajib pajak masih berlaku tidak patuh aturan pajak, sehingga diperlukan adanya motivasi untuk mendorong sikap patuh melapor dan membayar bagi wajib pajak. Berdasarkan data Dirjen Kemenkeu per 30 April 2022 terdapat 67,18% dari 19 juta wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan [1].

Contoh sumber pemajakan pajak nasional yaitu bersumber pada pajak UMKM. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan (PPH) pada PP 23/2018 menyatakan bahwa WPOP UMKM dengan omzet < Rp 500 juta dikenai pajak 0% sedangkan omzet > Rp 500 juta dikenai pajak 0,5%. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian saat covid-19 dengan pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM dengan tujuan meringankan beban pajak pelaku UMKM sehingga dapat tetap produktif dalam pengoperasian usaha sehingga dapat mengurangi potensi kerugian usaha yang semakin besar. Insentif pajak pada pelaku usaha yang terdampak covid-19 di tuangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 (PMK 9, 2021). Akan tetapi, dalam survey yang dilakukan [3] menjelaskan bahwa sebanyak 33,33% pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung beranggapan bahwa mereka tidak harus melaporkan SPT pajak dan membayar pajak karena omzet yang masih tergolong kecil. Bahkan pemanfaatan insentif pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung hanya 9% dari semua wajib pajak yang terdaftar karena UMKM dengan omzet dibawah 10 jt beranggapan bahwa manfaat adanya insentif tidak sebanding dengan kesulitan mereka dalam melengkapi berkas yang harus diajukan [4].

Cara menyikapi berbagai bentuk kebijakan perpajakan oleh wajib pajak juga sangat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Setiap pembaharuan kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki pandangan negatif dan positif dari wajib pajak. Seperti halnya sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara elektronik (*E-Filing*) apabila memudahkan penggunaan bagi wajib pajak maka bisa membantu wajib pajak untuk melengkapi kewajibannya sebagai wajib pajak. Apabila semakin positif sikap wajib pajak terhadap sistem yang diterapkan sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat pula [5].

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui dan menaati semua ketentuan yang ada pada perpajakan dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak yang digunakan sebagai penyokong perekonomian di Indonesia. Karena sebuah negara dapat menjadi negara maju apabila tingkat kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajaknya juga tinggi [6]. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia dimana memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tanpa adanya paksaan.

Pengetahuan masyarakat terhadap perpajakan merupakan elemen paling mendasar karena adanya perbedaan pemahaman tentang perpajakan. Pada kenyataannya masih adanya wajib pajak yang belum paham tentang prosedur pelaporan SPT Tahunan dan belum sepenuhnya paham dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Pengetahuan perpajakan yang dilatar belakangi oleh pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak menjamin kepatuhan wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan [7]. Sosialisasi pengetahuan perpajakan yang rendah dapat menyebabkan kesalahan pemahaman pengertian informasi perpajakan yang ada pada masyarakat, sehingga membuat masyarakat enggan berperan dan berkontribusi sebagai wajib pajak yang patuh.

Dengan berbagai usaha yang dijalankan oleh negara dalam peningkatan kepatuhan pajak oleh wajib pajak diperlukan tindakan tegas untuk wajib pajak yang menolak menjalankan kewajiban. Sanksi yang diterapkan terhadap wajib pajak seperti melakukan kekeliruan saat melaporkan SPT Tahunan dengan memalsukan asset bersih yang dimiliki dan memalsukan faktur yang tidak sesuai dengan jumlah transaksi dapat menimbulkan berkurangnya besaran pendapatan pajak yang seharusnya di terima oleh negara. Badan usaha atau wajib pajak yang melakukan pelanggaran atas pajak dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi denda yang dikenakan atas ketidak patuhan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Karena dengan adanya sanksi denda yang tinggi dapat memungkinkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan karena sanksi tersebut akan merugikan wajib pajak [7].

Pengujian ini dilakukan untuk menguji secara parsial dampak insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP UMKM pada Kabupaten Tulungagung.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018) menyimpulkan pengetahuan tentang pajak beserta sanksinya yang dikenakan berdampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak OP, sedangkan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak OP. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriani et al. (2018) menjelaskan bahwa sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pada penelitian ini kualitas pelayanan fiskus tidak mendapatkan hasil positif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian kembali mengenai hasil temuan dengan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

METODE

Pada pengujian yang dilakukan pada variabel *dependent* adalah insentif pajak (X1), sikap (X2), kesadaran (X3), pengetahuan (X4) dan sanksi perpajakan (X5), sedangkan yang menjadi variabel *independent* adalah kepatuhan WPOP UMKM (Y). Jenis teknik kuantitatif kausalitas digunakan sebagai teknik pengujian *variable*. Populasi dalam penelitian sebanyak 9088 pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung tahun 2022. Setelah dihitung menggunakan rumus slovin diperoleh 100 sampel dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Maka, setiap populasi mendapatkan peluang yang sama untuk dapat menjadi responden [8]. Data yang dipakai pada pengujian ini berasal dari data primer yang bersumber pada kuisioner yang disebar peneliti dan data sekunder yang bersumber dari jurnal dan sumber referensi pendukung pengujian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Pada pengujian kausalitas menggunakan analisis linier berganda perlu adanya beberapa uji asumsi klasik. Pengujian terawal yaitu uji normalitas dengan melihat hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, grafik histogram dan grafik *probability plot*. Pada hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh hasil sig 0,200 > 0,05 dengan ketentuan nilai sig > 0,05 maka data tersebut dapat berdistribusi dengan normal. Dengan melihat hasil grafik histogram bahwa pola pada grafik membentuk lonceng dan tidak condong ke kanan ataupun ke kiri sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal [9]. Yang terakhir adalah uji normalitas dengan grafik *probability plot* bahwa semua titik-titik mendekati garis diagonalnya dan data tersebut dikatakan normal.

Uji selanjutnya adalah uji multikolinieritas yang bertujuan untuk mengecek hubungan/koneksi antar variabel model regresi. Pada uji ini dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel insentif pajak adalah 1,005, sikap sebesar 1,089, kesadaran sebesar 1,062, pengetahuan sebesar 1,078 dan sanksi perpajakan sebesar 1,062 yang mana nilai VIF semua variabel tersebut adalah <10. Maka bisa ditarik garis besar bila tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

Yang terakhir, uji heterokedastisitas dengan melihat grafik scatterplot. Untuk pengambilan keputusan dalam uji ini dengan melihat titik-titik yang tersebar dalam grafik, apabila terbentuk pola tertentu pada titik titik tersebut, aka tidak mengalami heterokedastisitas. Dari hasil output uji heterokedastisitas dalam penelitian ini bahwa titik-titik pada data tidak membentuk suatu pola tertentu, titik-titik data terletak di atas dan dibawah nilai 0. Sehingga disimpulkan bahwa tidak adanya heterokedastisitas pada pengujian.

Analisis Linier Berganda

Pada pengujian ini, hasil analisis linier dipakai untuk mengetahui sejauh mana dampak insentif pajak, sikap kesadaran, pengetahuan serta sanksi perpajakan pada variabel kepatuhan WPOP UMKM. Untuk mendapatkan hasil analisis, digunakan sistem program SPSS dengan hasil dibawah ini :

Tabel 1
Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	14,697	3,153	
	X1	-,161	,105	-,157
	X2	,060	,128	,049
	X3	-,057	,102	-,059
	X4	,205	,110	,193
	X5	-,043	,094	-,047

a. Dependent Variable: Y

Sumber :hasil *output* SPSS versi 27

Mengacu hasil yang diperoleh diatas bisa ditarik persamaan:

$$\begin{aligned}
 Y &= a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e \\
 &= 14,697 + (-0,161) + 0,060 + (-0,057) + 0,205 + (-0,043) + 3,153
 \end{aligned}$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel2
Tabel Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,519 ^a	,269	,230	873

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber: *output* SPSS versi 27

Sesuai dengan hasil data yang diolah, maka dapat dihasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 51,9% yang dapat di artikan bahwa variabel X (Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan) pada variabel Y (Kepatuhan WPOP) tergolong kategori sedang. Selanjutnya pada nilai koefisien deterinasi(Uji *R Square*) sebesar 0,269, artinya dampak variabel insentif pajak (X1), sikap (X2), kesadaran (X3), pengetahuan (X4) dan sanksi perpajakan (X5) pada kepatuhan WPOP UMKM di Kabupaten Tulungagung sebesar 26,9%.

Uji Parsial (t)

Tabel 3
Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	11,098	,000
	X1	-3,648	,000
	X2	1,127	,263
	X3	-1,338	,184
	X4	4,434	,000
	X5	-1,080	,283

a. Dependent Variable: Y

Sumber: output SPSS versi 27

Nilai t-sig dijadikan fokus pengambilan kebijakan ialah sebesar nilai t-sig 0,05, apabila nilai signifikansi *X Variable* < 0,05 maka bisa diputuskan bila variabel tersebut berpengaruh parsial.

Dapat diamati dari kolom Uji Parsial, nilai signifikansi insentif pajak (X1) bernilai 0,000 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh secara parsial, sehingga hipotesis yang pertama dapat diterima. Selanjutnya variabel sikap (X2) memiliki nilai sig 0,263 > 0,05 bisa dapat dijelaskan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial dan tidak sesuai dengan hipotesis kedua. Lalu pada variabel kesadaran (X3) menunjukkan bahwa nilai sig 0,184 > 0,05 pada hal ini maka diambil keputusan bila kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial dan hipotesis yang ketiga ditolak. Kemudian pada variabel pengetahuan (X4) mendapatkan hasil nilai sig 0,000 < 0,05 maka diartikan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara parsial dan hipotesis yang kedua diterima. Yang terakhir adalah variabel sanksi perpajakan (X5) menunjukkan hasil nilai t-sig 0,283 > 0,05 dapat dijelaskan bahwa secara parsial sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan hipotesis kelima ditolak.

KESIMPULAN

Kesimpulan ini diambil oleh peneliti dari hasil temuan data yang kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh temuan ialah : (1) Insentif pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan WPOP UMKM dibuktikan nilai signifikansi (t-sig) 0,000 < 0,05. (2) Sikap tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP UMKM yang dibuktikan dengan nilai uji t sig 0,263 > 0,05. (3) Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP UMKM dibuktikan dengan uji t sig 0,184 > 0,05. (4) Pengetahuan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP UMKM yang dibuktikan pada uji bernilai sig 0,000 < 0,05. (5) Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh parsial pada kepatuhan WPOP UMKM dibuktikan melalui uji t dengan nilai sig 0,283 > 0,05.

Pengujian ini ditujukan untuk menjadi acuan dan sumber pertimbangan saat menentukan keputusan perpajakan khususnya untuk wajib pajak oprang pribadi di sektor umkm dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Dengan adanya penelitian ini maka dapat dapatkan temuan bahwa meskipun para pemangku kebijakan membuat berbagai usaha dalam peningkatan sikap patuh dari wajib pajak bila para wajib pajak (WP) tersebut tidak punya rasa kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka seluruh usaha peningkatan sikap patuh dan sanksi perpajakan yang dibuat tetap akan dilanggar oleh wajib pajak.

Keterbatasan terhadap pengujian yang telah dilakukan ialah waktu yang singkat dan hanya mengamati peristiwa dalam satu tahun masa pajak sehingga tidak menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah dengan maksimal karena akan membutuhkan jangka waktu penelitian yang lebih panjang.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] P. N. Khairizka, "Update April 2022, Rasio Kepatuhan WP Badan 54 Persen," *pajakku.com*, 2022. <https://www.pajakku.com/read/6284bebaa9ea8709cb18a08b/Update-April-2022-Rasio-Kepatuhan-WP-Badan-54-Persen>
- [2] PMK 9, "PMK No. 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019," pp. 1–147, 2021, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160063/pmk-no-9pmk032021>
- [3] D. T. Anggoro, "MINI RISET TENTANG ANALISIS TINGKAT KESADARAN UMKM SEBAGAI WAJIB PAJAK DI JL . AHMAD YANI TIMUR , KABUPATEN TULUNGAGUNG , JAWA TIMUR Sebagai Pemenuhan Tugas Mata Kuliah PPN Dan PPnBM Dosen Pengampu : Rachmad Gesah Mukti Prabowo , SE . Ak , MM," 2021.
- [4] S. Wijaya and B. K. Buana, "Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk Umkm : Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung," *Publik J. Manaj. Sumber Daya Manusia, Adm. dan Pelayanan Publik*, vol. 8, no. 2, pp. 180–201, 2021, doi: 10.37606/publik.v8i2.235.
- [5] D. Ramdhani, Z. A. Tamima, Y. Yanti, and B. Effendi, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon," *STATERA J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 1, pp. 37–58, 2022, doi: 10.33510/statera.2022.4.1.37-58.
- [6] N. P. K. Dewi, "Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak," *pajakku.com*, 2019. <https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak> (accessed Nov. 29, 2022).
- [7] F. Fitrianiingsih, S. Sudarno, and T. Kurrohman, "Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan," *e-Journal Ekon. Bisnis dan Akunt.*, vol. 5, no. 1, p. 100, 2018, doi: 10.19184/ejeba.v5i1.7745.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Kedua Ceta. Bandung: Alfabeta, 2021.
- [9] S. Santoso, *SPSS20 Pengolahan Data Statistik di Era Informasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2015.